

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya baik secara hukum, sosial, maupun ekonomi. Perkembangan saat ini, Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi salah satu pilihan utama untuk pemenuhan kebutuhan pekerja migran bagi negara-negara lain. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, dan daya tarik upah yang besar di luar negeri dalam rangka memperbaiki tingkat ekonomi. Untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, tentu memiliki prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang yang baru ini, istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diganti dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan adanya undang-undang baru ini, semangat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada para Pekerja Migran Indonesia harus ditingkatkan. Secara yuridis bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia disebutkan bahwa perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- a) menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b) menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dewasa ini juga sudah diakomodir dalam asas nasional pasif KUHP pasal 4 yang mengatur tiap-tiap Negara yang berdaulat berhak untuk melindungi kepentingan hukumnya. Dengan demikian, undang-undang hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap siapapun, baik warga Negara maupun bukan warga Negara yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan hukum Negara Indonesia dimanapun dan terutama di luar negeri. Asas proteksi dan nasional pasif juga sudah termuat didalam RKUHP Indonesia 2019. Dalam Pasal 5 yang mengatur mengenai asas proteksi dan asas nasional pasif pada pokoknya menyatakan bahwa warga negara Indonesia dimasukkan ke dalam salah satu kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga ketentuan pidana dalam undang-undang dapat berlaku untuk itu.

Fungsi dari perlindungan hukum ini adalah untuk memenuhi hak asasi para pekerja migran Indonesia secara adil dan terhindar dari perbuatan melawan hukum yang dapat dideritanya dalam melaksanakan pekerjaan di luar negeri. Bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah

umumnya dimulai dari tahap pendaftaran dokumen, persiapan, pelatihan, dan sampai pada penempatan. Namun realitasnya banyak pekerja migran Indonesia yang tidak mengikuti tahapan-tahapan yang ada, sehingga mereka bekerja secara ilegal di luar negeri tanpa adanya dokumen pendukung yang jelas.

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan luar biasa. Wujud perdagangan manusia yang marak terjadi antar negara adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal. Menurut data Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, bahwa kawasan Asia-Timur Tengah menjadi tempat yang sering terjadi perdagangan manusia Indonesia ilegal. Modus-modus yang dilakukan cukup banyak, antara lain penggunaan paspor di luar prosedur, dan penyalahgunaan paspor¹.

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan transnasional. Tindak Pidana Perdagangan Orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya. Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (demand) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian

¹ Purbaya, 2018, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4352551/rawan-terjebakhuman-trafficking-6072-permohonan-paspor-ditunda>, diakses 30 Oktober 2024

khusus dan mau dipekerjakan dengan dibayar upah yang relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker (pelaku) terdorong untuk melakukan bisnis trafficking.²

Dilihat dari segi ekonomi atau kegiatan bisnis dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi para pelaku serta adanya kemungkinan celah hukum yang menguntungkan para trafficker. Celah hukum disini antara lain, kurangnya pengawasan, advokasi, dan penegakan hukum kepada para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri, terutama dalam memberikan perlindungan dan mengadili para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pekerja migran, sehingga dapat meminimalisir kegiatan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ini dalam memanfaatkan korban calon korban perdagangan orang di luar negeri.

Para pelaku perdagangan orang umumnya akan melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, namun hal yang paling sering dilakukan adalah mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman pekerja migran, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat sistematis dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku,

² Henny Nuraeny.2015. Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015: 501-518

bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh oknum aparat (pemerintah dan penegak hukum).

Cara kerja pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari proses yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban, membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orangtuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, bahkan sampai dengan cara akses internet.³

Akibatnya banyak pekerja migran Indonesia ilegal menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di luar negeri dengan berbagai modus kejahatan, bahkan dalam beberapa kasus, pekerja migran Indonesia ini dijadikan sasaran pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melakukan tindak pidana berat tertentu, seperti pembunuhan berencana, perdagangan narkoba, bahkan ikut serta dalam kegiatan tindak pidana terorisme, sehingga mereka harus berhadapan dengan hukum di luar negeri dan dijatuhi putusan oleh negara yang bersangkutan.

BP3TKI sebagai lembaga pemerintah dalam rangka melaksanakan peranan pemerintah di bidang pelayanan, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. BP3TKI wajib melaksanakan perlindungan yang baik di lapangan dalam rangka pencegahan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengingat

³ *Ibid*

lembaga ini sebagai ujung tombak perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, maka selayaknya menjadi fokus BP3TKI terhadap para pekerja migran Indonesia ilegal yang bekerja di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Tindakan Perdagangan Orang Dengan Menempatkan Anak Dibawah Umur Sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024 Pada awalnya sekira bulan Januari 2021 saksi Novira Sarifa Palupi binti Ngadiyo bersama dengan saksi Nurlaili Istikomah binti Isyadi datang ke kediaman terdakwa dengan diantar oleh sdr. Fitri dengan keperluan untuk mencari kerja. Setiba di rumah Terdakwa saksi Novira Sarifa Palupi binti Ngadiyo bersama dengan saksi Nurlaili Istikomah binti Isyadi menyampaikan maksud untuk bekerja dan Terdakwa menawarkan untuk bekerja di luar negeri (Dubai, Uni Emirat Arab) sebagai pembantu rumah tangga dengan iming-iming gaji yang tinggi. Terdakwa kemudian meminta saksi Novira Sarifa Palupi binti Ngadiyo dan saksi Nurlaili Istikomah binti Isyadi untuk mengumpulkan persyaratan administrasi seperti foto Kartu Keluarga dan Ijazah, selama kurang lebih 1(satu) bulan saksi Novira Sarifa Palupi binti Ngadiyo dan saksi Nurlaili Istikomah binti Isyadi tinggal di rumah Terdakwa untuk mempersiapkan administrasi keberangkatan ke Dubai. Kemudian persyaratan milik saksi Novira Sarifa Palupi binti Ngadiyo dan saksi Nurlaili Istikomah binti Isyadi Terdakwa kirimkan kepada sdr.

Hartono yang merupakan biro jasa/ agen pembuatan paspor yang ada di Kantor Imigrasi Surakarta dengan nomor whatsapp (08976370468);

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan judul tesis: **Perlindungan Hukum Atas Tindakan Perdagangan Orang Dengan Menempatkan Anak Dibawah Umur Sebagai Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penyaluran tenaga kerja migran di Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan anak sebagai pekerja migran Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas tindakan perdagangan orang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penyaluran tenaga kerja migran di Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan anak sebagai pekerja migran Indonesia.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim atas tindakan perdagangan orang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024?

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum kebijakan sanksi pidana perdagangan orang.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang dengan modus menjadi tenaga kerja Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan

yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.⁴

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.⁵ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.⁶ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”⁷ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁸

a. Teori Sistem hukum (*legal theorie system*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

⁶ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”⁹Ketiga subsistem yang ada dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.¹⁰

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor antara lain politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”¹¹

⁹ Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 120.

¹⁰*Ibid.* h. 20.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep *Bureucratic and Social Engineering*.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani.¹² Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:¹³

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

¹² Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 64.

¹³ *Ibid.*, h. 65-66.

- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹⁴

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.¹⁵

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang

¹⁴ Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama, h. 96.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹⁶ Menurut

Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedman, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.¹⁷

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

¹⁶ *Ibid.*, h. 59-50.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22

b. Teori Perlindungan Hukum

Kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak bersifat mutlak. Namun sebaliknya kekuasaan penguasa tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar tersebut.

Begitu pula halnya dengan hukum, sebagai peraturan yang dibuat Negara, maka hukum bertugas untuk melindungi hak-hak dasar tersebut.¹⁸ Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

¹⁸Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, h. 72-72.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 53.

Kepentingan hukum adalah :

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁰

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah :

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²¹

Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa :

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²²

Suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum. Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:

²⁰ *Ibid.*, h. 54.

²¹ *Ibid.*, h. 55.

²² Phillipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, h. 29.

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁴ Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan.

Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 158.

²⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan "*rechtswerkelijkheid*" (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.²⁵

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.²⁶ Undang-undang dan hukum diidentikkan,²⁷ Hakim positivis dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Artinya, setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum.

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechstaat* dan *rule of the law* itu sendiri.²⁸

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 35.

²⁶ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, h. 42-43.

²⁷ Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, h. 120.

²⁸ Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, h. 72.

c. Teori Sanksi Pidana

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan.²⁹

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum, terutama dalam bidang pemerintahan adalah *policy*, yang dapat diartikan sebagai *the general principle by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures* (Henry Cambell Black, 1979) (sebuah prinsip umum yang mana

²⁹ Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. h. 20.

digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundang-undangan). Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pidana dengan dasar-dasar yang rasional, proporsional, fungsional, dan tetap mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang ditentukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun pedoman-pedoman umum untuk pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa kebijakan penentuan pidana atau dikenal dengan *criminal policy* mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yang meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui massmedia.³⁰

Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.

³⁰ Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. h. 56 – 57.

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan, dibandingkan dengan pandangan pertama yang masih dianggap *backward-looking*. Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti kriminogen" yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa negara di Eropa, misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang.

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan (*afdoening buiten process*). Disana, peran Jaksa Penuntut Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua

metode *diversi* dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non penuntutan pidana, dan transaksi (tawar- menawar) dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *diversi* yang oleh pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara, memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada suatu kasus finansial semata-mata menanggukkan untuk pelanggaran ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat:

1. Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang tersebut tidak kurang dari 5 *Gulden* dan tidak lebih dari maksimum denda yang ditentukan undang-undang;
2. Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan;
3. Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara atas harga yang dinilai;
4. Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau mentransfer benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau seluruhnya, taksiran-taksiran perolehan yang diperoleh (dengan memakai) atau berasal dari tindak pidana, termasuk biaya yang disimpan;

5. Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan *a plea-bargaining system*, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya adalah 450.000 Euro.³¹

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (*Board of Prosecutor General*) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional. Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, misalnya :

1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan perdata;
2. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman;

³¹ *Ibid.*,h. 22.

3. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama;
4. Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang *diintrodusir*;
5. Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.³²

Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi "Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya".

Selanjutnya ayat 2 menentukan: "Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1".

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk pidana dan pembedaan di atas, maka dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal memulihkan keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis.

³² *Ibid.*,h. 21.

Pemikiran ini, salah satunya telah dikembangkan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang minggu lalu telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR-RI.

Barb Toews, dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice for People in Prison* mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku, korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut.³³ Lebih lanjut dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan atau mendorong kebaikan.

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang hampir sama dengan paradigma penghukuman keadilan *restoratif* dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. *Suspended prosecution* atau di Belanda dikenal dengan istilah *seponering*, telah diterapkan di beberapa

³³ *Ibid.*,h. 5.

negara sebagai bentuk *diversi* yang mengarah pada model keadilan *restoratif*.

Hoefnagels mengingatkan bahwa "*Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality*".³⁴ Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Belanda, dalam kultur pemidanaan (*penal culture*), yang lebih spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (*sentencing culture*), dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris mempunyai tradisi penjaraan, sedangkan di Belanda lebih pada humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang *destruktif*. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai *ultimum remedium*.³⁵ Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan dalam masyarakat. Pembentukan terhadap penataan institusi atau

³⁴ *Ibid.*,h. 139.

³⁵ *Ibid.*,h. 319.

lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak. Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak hukum.

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, apakah masih memilih pandangan *retributif* atau pembalasan (*retributive view*) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat atautkah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan *utilitarian* melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pada umumnya, pandangan *utilitarian* tersebut dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena

itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain yang disebut dengan pandangan *behaviorial*. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya, *behaviorial* ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh paham *determinisme* yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori *integratif* ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan

psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.³⁶

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori pencegahan umum secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan

³⁶ Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. h. 127-128.

bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. Pemidanaan tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Yulius Oktaber, NPM 2122011093 mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2023.

Judul Skripsi yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini adalah mengenai: "Peran Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak

Pidana Perekrutan Dan Pengiriman Pekerja Migran Non Prosedural Diprovinsi Lampung Tahun 2022”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Peran Penyidik Kepolisian Polda Lampung dalam penegakan hukum tindak pidana perekrutan dan pengiriman pekerja migran NonProsedural di Provinsi Lampung tahun 2022? Apakah faktor penghambat Penyidikan tindak Pidana Perekrutan dan pengiriman pekerja migran Non-prosedural asal Lampung tahun 2022?.

2. Tesis Amingga Meilana Primastito, NIM: 20302200166, Mahasiswa Program Studi Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.

Judul penelitian: “Upaya Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Bagaimana Upaya yang Dilakukan untuk Menanggulangi Terjadinya Perdagangan Orang.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Perlindungan Hukum Atas Tindakan Perdagangan Orang Dengan Menempatkan Anak Dibawah Umur**

Sebagai Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024) belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan. Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.³⁷ Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara metode penelitian yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier".³⁸

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

³⁸ Ibid, h. 37

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas :Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data

kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.³⁹

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

³⁹ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap

relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENYALURAN TENAGA KERJA MIGRAN DI INDONESIA YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Tenaga Kerja Indonesia atau buruh migran menurut Philipus adalah buruh yang berwarga negara Indonesia yang akan, sedang, dan telah dilibatkan dalam kegiatan pengupah di negara dimana ia tidak menjadi warga negaranya, baik yang berangkat lewat badan penyelenggara maupun tidak, baik yang berdokumen maupun tidak.⁴⁰

Sedangkan pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 Ayat (1) berbunyi “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.

2. Pengertian Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga

⁴⁰ Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan : Teori dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: New Elmatara, 2011), h. 153

Kerja Indonesia di Luar Negeri, Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan

3. Pihak-Pihak Terkait Dalam Pelaksanaan Penempatan TKI Ke Luar Negeri

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penempatan TKI ke luar negeri adalah: Calon Tenaga Kerja Indonesia, Pelaksana Penempatan TKI, Mitra Usaha, Pengguna Jasa dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pengertian dari para pihak tersebut, baik menurut Pasal 35 huruf d UU No. 39 Tahun 2004 maupun peraturan pelaksanaannya adalah:

1. Calon tenaga kerja Indonesia atau disebut CTKI adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. elaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
3. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab penempatan TKI kepada pengguna.
4. Pengguna jasa adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan yang memperkerjakan TKI.
5. Badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, (yang selanjutnya disebut BNP2TKI) adalah Lembaga Pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, untuk melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi.

4. Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa setiap Calon TKI yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Perekrutan Calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI dilakukan terhadap Calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:

1. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi Calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, adanya kebijakan umur menjadi standar Calon TKI, dalam prakteknya pemerintah melalui pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) standar umur tersebut tergantung kepada permintaan Mitra Usaha atau pengguna jasa dalam melakukan perekrutan calon TKI, jika dalam *job order* kebijakan negara penerima membolehkan calon TKI berusia kurang dari 18 tahun atau calon TKI berumur lebih dari 21 tahun maka hal tersebut tidak menjadi masalah.
2. Sehat jasmani dan rohani, kesehatan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, secara umum dalam *medical check up* dilakukan mulai dari pemeriksaan darah lengkap, tes urine, serta rontgen.
3. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan, dalam aspek kesehatan perempuan yang sedang hamil tidak dapat melamar sebagai calon tenaga kerja wanita karena hal tersebut dapat beresiko terhadap kesehatannya dan calon bayi.
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.¹⁷ Khusus pada batasan tingkat pendidikan (SLTP) hanya dapat dibenarkan apabila persyaratan pekerjaan memang memerlukan hal tersebut. Menurut Prof. Aloysius Uwiyono, pemerintah menegaskan bahwa syarat pendidikan SLTP dibuat untuk melindungi TKI di luar negeri.⁴¹

⁴¹ Suhartoyo, "Prinsip Persiapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", *Aminitrative Law & Governence Journal* Vol. 2, dalam <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/6515/3356&ved=2ahUKEwjZzPGK6qjAhUSjuYKHZ-CCOcQFjABegQIBBAB&usq=AOvVaw0HYDUDFiDWxTQw1MkipJe>, diakses pada 17 Januari 2025

Selain persyaratan tersebut, menurut Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Calon TKI juga wajib memiliki dokumen– dokumen, yaitu:¹⁹

- 1) Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, Identitas-identitas tersebut harus asli dan setiap calon TKI wajib memenuhi.
- 2) Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah,
- 3) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali,
- 4) Sertifikat kompetensi kerja, sertifikat kompetensi kerja di dapat saat mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) dalam waktu 60 hari, sertifikat kompetensi kerja diberikan sebagai tanda calon TKI sudah menyelesaikan pelatihan kerja. Jika selama pelatihan calon TKI gagal atau mengalami kesulitan dalam praktek kerja, maka akan di berikan tambahan waktu atau mengulang kembali sampai menguasai pekerjaannya.
- 5) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, *medical check up* dapat dilakukan calon TKI melalui PPTKIS tempat TKI mendaftar yang telah melakukan kerja sama kesehatan, hal tersebut dapat meminimalisir pengeluaran biaya calon TKI.
- 6) Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, pengurusan paspor sebagai dokumen resmi dapat dilakukan calon TKI melalui kantor Imigrasi setempat, jika kantor Imigrasi tidak memungkinkan karena jarak terlalu jauh dengan rumah maka pengurusan paspor bisa melalui kantor PPTKIS tempat calon TKI mendaftar atau di LTSA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.
- 7) Visa kerja, kepemilikan visa juga sangat penting karena dengan visa kerja seseorang boleh bekerja dan menjadi karyawan suatu perusahaan di negara tujuan, paspor dan visa akan diberi cap (stempel) yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan.
- 8) perjanjian penempatan kerja, perjanjian ini merupakan perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing- masing pihak dalam rangka penempatan kerja.
- 9) perjanjian kerja, perjanjian ini merupakan perjanjian tertulis anatar TKI dengan pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan kerja. Untuk

jangka waktu perjanjian kerja dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis serta dapat diperpanjang, perpanjangan jangka waktu tersebut dilakukan di hadapan pejabat berwenang di kantor perwakilan republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

- 10)Kartu Peserta Asuransi (KPA)⁴² keikutsertaan asuransi calon TKI menjadi hal yang wajib sebagai bentuk perlindungan ketika calon TKI mendapat musibah ketika bekerja, oleh karena itu PPTKIS wajib mendaftarkan setiap calon TKI sebagai peserta asuransi. Asuransi untuk calon TKI berlaku pada pra penempatan, selama penempatan, sampai purna penempatan.

5. Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Pelaksanaan penempatan TKI swasta yang akan menempatkan TKI keluar negeri harus terlebih dahulu membuat perjanjian kerja sama penempatan yang dibuat secara tertulis dengan mitra usaha atau pengguna jasa yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

Pelaksana penempatan TKI juga harus membuat perjanjian tertulis dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, antara TKI dan pengguna jasa juga harus membuat perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁴³

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah, Penempatan TKI hanya dapat dilakukan jika pemerintah negara tujuan telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Republik Indonesia, atau negara tujuan memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.²² Ini dimaksudkan untuk menghindari perlakuan yang tidak manusiawi

⁴² KPA adalah kartu yang diterbitkan oleh penanggung atas nama calon TKI/TKI sebagai bukti keikutsertaan bertanggung dalam asuransi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.

⁴³ *Ibid.*, h. 240

terhadap TKI. Negara-negara tujuan penempatan TKI meliputi; Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Singapore, Korea Selatan, Saudi Arabia, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya.

Setelah Calon TKI memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Calon TKI wajib mengikuti serangkaian prosedur sebelum nantinya ditempatkan di luar negeri. Tata cara penempatan TKI ke luar negeri mulai diatur dari pasal 31 UU Nomor 39 Tahun 2004, pada masa pra penempatan kegiatan Calon TKI meliputi:

1. Pengurusan surat izin penerahan (SIP)

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri. Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus memiliki:

- a. Perjanjian kerjasama penempatan,
- b. Surat permintaan TKI dari pengguna,
- c. Rancangan perjanjian penempatan,
- d. Rancangan perjanjian kerja,

Dalam proses untuk mendapatkan SIP tersebut, surat permintaan TKI dari pengguna perjanjian kerjasama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Selain itu Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan

atau memindahkan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan Calon TKI.

2. Perekrutan dan seleksi

Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada Calon TKI sekurang-kurangnya tentang:

- a. Tata cara perekrutan,
- b. Dokumen yang diperlukan,
- c. Hak dan kewajiban Calon TKI/TKI,
- d. Situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan, dan
- e. Tata cara perlindungan bagi TKI.

Informasi disampaikan secara lengkap dan benar. Informasi wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

3. Pendidikan dan pelatihan kerja

Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan. Apabila Calon TKI belum memiliki kompetensi kerja, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi Calon TKI dimaksudkan untuk:

- a. Membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja

Calon TKI,

- b. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan resiko bekerja di luar negeri,
 - c. Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan, dan
 - d. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban Calon TKI/TKI.
4. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi Calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian Calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. Setiap Calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Dari penjelasan diatas dapat dirancang sebuah kurikulum untuk pelatihan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), yaitu sebagai berikut:

Tabel Pengembangan Kurikulum Pelatihan TKI

NO	KETERAMPILAN	MATERI PELATIHAN
1	Keterampilan Dasar	1. Pelatihan membaca 2. Pelatihan cara menulis 3. Matematika dasar (Teknik berhitung)

2	Keterampilan Individu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan bahasa Inggris (<i>short course</i>) 2. Tata cara bertelepon dan menerima tamu 3. Pengenalan adat istiadat, budaya dan kondisi negara 4. Budi pekerti, motivasi, disiplin kerja dan etika negara setempat 5. Pentingnya kerja tim (<i>team work</i>) dalam bekerja 6. Keselamatan dan kesehatan kerja
3	Keterampilan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan dan pengolahan makanan dan minuman negara setempat 2. Pembersihan dan perawatan perabot dapur, makan dan minum 3. Teknik perawatan pakaian (menyuci dan menyetrika) 4. Pembersihan dan penataan ruangan kamar mandi dan WC 5. Penataan kamar tidur dan kamar tamu 6. Pengasuhan dan perawatan anak balita perawatan kesehatan 7. Perawatan orang lanjut usia 8. Penggunaan dan perawatan alat-alat rumah tangga 9. Pemeliharaan hewan peliharaan 10. Perawatan dan cuci mobil
4	Keterampilan Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata cara pengurusan keluar negeri 2. Tata cara perjalanan keluar negeri 3. Perlindungan TKI

(Sumber:

BNP2TKI

(<http://www.bnp2tki.go.id/content/view/226/276/.html>)

5. Pengurusan dokumen

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon TKI harus memiliki dokumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

6. Uji kompetensi

Bahwa setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia yang menjalani pelatihan wajib menjalani proses berikutnya yaitu uji kompetensi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah TKI sudah dapat dianggap memenuhi kualifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan yang akan dipegangnya di luar negeri.

7. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja ke luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan.

Tugas PAP adalah memberikan materi tentang aturan negara setempat, perjanjian kerja (hak dan kewajiban TKI), serta pembinaan mental dan kepribadian. Adanya PAP ini diharapkan TKI sudah siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul kemudian. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pendalaman terhadap (1) peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan (2) materi perjanjian kerja. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) menjadi tanggungjawab

Pemerintah.

8. Pemberangkatan

Adanya persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Calon TKI tersebut, dapat diketahui bahwa dengan perencanaan tenaga kerja akan memudahkan pemerintah maupun Calon TKI dalam memecahkan persoalan mengenai ketenagakerjaan termasuk perlindungan kepada Calon TKI, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Sehingga hal itu akan memudahkan pemerintah melalui instansi yang terkait, dalam hal ini Dinsosnakertrans maupun masyarakat dalam mengambil suatu kebijaksanaan guna mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai termasuk perlindungan Calon TKI yang bekerja di luar negeri.

6. Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) wajib mengikutsertakan tenaga kerja Indonesia dalam program asuransi TKI. Yang dimaksud dengan asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama, sesudah bekerja di luar negeri. (Pasal 1 angka 3 peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO. PER-20/MEN/X/2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia). TKI yang diikutsertakan akan menjadi tanggungjawab polis asuransinya dipegang oleh Balai Pelayanan dan Perlindungan TKI (BP3TKI).

Program asuransi TKI dilaksanakan oleh perusahaan asuransi

kerugian dan asuransi jiwa yang telah mendapatkan surat penunjukan dari Menteri tenaga kerja dengan membentuk suatu konsorium. Perusahaan asuransi tersebut harus mempunyai persyaratan:

1. Berbentuk badan hukum dan mendapatkan izin dari menteri keuangan untuk melakukan usaha perasuransian.
2. Membuat surat penyetaan sanggup menyelenggarakan program asuransi TKI.
3. Memiliki kantor cabang di perusahaan ditempat domisili BP3TKI.
4. Memiliki sistem pendataan *on line*, dan
5. Memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam pedoman pelaksanaan seleksi.⁴⁴

B. Pelayanan Hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)

1. Pengertian Hak

Menurut Prof. Dr. Notonegoro yang dimaksud dengan hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan.⁴⁵

Menurut Soerjono Soekanto hak dibagi menjadi dua pengertian yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak arah atau absolut. Hak searah merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian. Sementara hak jamak arah terdiri dari 4 jenis hak. Pertama, hak dalam hukum tata negara. Kedua, hak kepribadian atas tubuh dan kebebasan. Ketiga, hak kekeluargaan atas suami, orang tua, dan anak. Keempat, hak cipta dan hak atas merek paten.⁴⁶

Menurut John Salmond membagi hak kedalam 4 pengertian. Hak dalam arti sempit yaitu hak yang berpasangan dengan kewajiban. Hak

⁴⁴ *Ibid.*, h. 256

⁴⁵ Notonegoro, *Sisi Lain dari hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), h. 121

⁴⁶ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3

kemerdekaan yaitu hak kebebasan tanpa melanggar hukum. Hak kekuasaan yaitu hak mengambil keputusan tanpa melanggar hukum. Hak kekebalan yaitu hak dibebaskan dari kekuasaan orang lain.⁴⁷

Menurut Curzon adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipatuhi. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan.⁴⁸

2. Dasar Hukum Pelayanan Hak-hak Calon TKI

Pelayanan hak-hak Calon TKI di dasarkan kepada UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan kepada keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 39 tahun 2004 dinyatakan bahwa “Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.” Dalam melakukan pelayanan Hak-hak terhadap TKI, pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan

⁴⁷ *Ibid.*, h. 3

⁴⁸ *Ibid.*

bahwa setiap Calon TKI mempunyai hak dan kesamaan untuk:

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
- f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan selama penempatan di luar negeri;
- h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Pelayanan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia yang diberikan pemerintah dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri (TKNL) dimulai sejak pra penempatan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa setiap Calon TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Peran International Labour Organization (ILO) dalam Melindungi Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia

Indonesia dan ILO telah bekerja sama secara erat untuk

mempromosikan pekerjaan layak bagi semua sejak negara ini menjadi anggota ILO pada 12 Juni 1950. Komitmen ILO penting untuk mendorong Pemerintah Indonesia mengembangkan dan memperkuat kebijakan dan rencana yang mendukung pekerja migran. Sejak awal kegiatan ILO Jakarta terkait masalah migrasi pekerja, ILO telah mendukung dan mendorong pemerintah untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan hak-hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka (1990) melalui berbagai kampanye dan rapat pemangku kepentingan, yang berujung pada ratifikasi yang dilakukan pemerintah pada bulan Mei 2012.

ILO telah mendukung perdebatan di tingkat nasional dan regional serta artikulasi sikap terhadap penetapan standar internasional tentang PRT (2009- 2011), yang diadopsi pada sidang ke-100 Konferensi Perburuhan Internasional tahun 2011 sebagai Konvensi ILO No. 189 dan Rekomendasi ILO No. 201 tentang Pekerjaan Layak untuk PRT. Kegiatan ini menghasilkan keputusan Pemerintah Indonesia untuk menerima salah satu rekomendasi dalam Kajian Periodik Universal PBB tahun 2012 untuk meratifikasi ILO Konvensi No. 189.⁴⁹

ILO menyediakan perlindungan dan pengakuan yang lebih baik terhadap pekerja migran, ILO mengadakan sejumlah kampanye berbasis media secara luas untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik masyarakat luas. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kondisi kerja para migran, terutama PRT,

⁴⁹ *Ibid.*, h. 33

pekerja di Indonesia dan perlunya perlindungan ketenagakerjaan seperti kontrak kerja, upah, hari libur, jam kerja, perlindungan sosial, kondisi hidup dan sebagainya. Melalui kampanye-kampanye ini, ILO berupaya memberikan penyuluhan secara luas, pemahaman serta penerimaan atas hak-hak PRT sebagai pekerja.

Di samping itu, ILO bekerja sama dengan jaringan siaran radio dan televisi nasional serta internasional, telah mengadakan serangkaian kampanye radio dan kegiatan media melalui acara bincang-bincang interaktif dan siaran langsung tentang hak dan kondisi kerja pekerja migran. Radio merupakan sarana yang paling hemat biaya dalam menjangkau kelompok masyarakat luas dan memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik dibandingkan TV atau media cetak.

Untuk mempromosikan hak-hak PRT sebagai pekerja, ILO telah memublikasikan materi komunikasi seperti poster, brosur dan sarana informasi tentang penyuluhan melalui para mitra sosial dan pemangku kepentingan lain. Di samping itu, selain film-film lainnya mengenai pekerja migran, enam film dokumenter singkat tentang PRT, yang bertujuan untuk mengangkat situasi pekerja, telah diproduksi. Materi-materi ini tersedia di kantor ILO Jakarta dan dapat diakses secara maya melalui situs ILO Jakarta.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*, h. 17

C. Pelanggaran Hak Anak Pekerja Migran di Indonesia

Ditinggal orangtua untuk bekerja di luar negeri membuat anak pekerja migran Indonesia menghadapi permasalahan pelanggaran terhadap hak-hak mereka, pelanggaran yang terjadi seperti; pemenuhan hak-hak dasar anak yang tidak benar, keterasingan sosial, pola asuh yang tidak tepat, dan ditambah dengan stigma buruk kepada mereka, serta hak-hak lainnya yang masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Anak dari pekerja migran mempunyai kondisi psikologis yang kurang baik dibandingkan dengan psikologis anak non pekerja migran. Permasalahan psikologis yang dialami oleh anak pekerja migran, antara lain emosional (*hyperactive problems*) yaitu mudah marah, masalah perilaku (*conduct problems*) yaitu bermasalah dengan teman sebaya, dan hiperaktif (*hyperactive problems*) yaitu tidak bisa diam, berjalan kesana-kemari, banyak bicara. Sementara secara psikologis anak-anak non pekerja migran kenyataannya lebih bahagia⁵¹

Penanganan menyeluruh dari negara terus dinanti agar masa depan mereka tetap penuh harapan. Anak pekerja migran adalah anak berusia kurang dari 18 tahun yang ibu atau ayah atau kedua orangtuanya bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Bank Indonesia mencatat, pada 2020 terdapat 3,192 juta pekerja migran. Dalam tiga tahun terakhir, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi menjadi lima wilayah dengan penempatan pekerja migran terbanyak. Data Bank dan BNP2TKI pada tahun 2018 sampai 2019 menunjukkan jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia menempati posisi pertama terbanyak dengan jumlah hampir

⁵¹ Penelitian comparative studies yang berjudul children health and migrant parents in southeast asia (CHAMPSEA). www.ugm.ac.id

sepertiga dari seluruh Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri⁵². Berdasarkan data tersebut maka, sepatutnya negara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak anak pekerja migran yang ditinggalkan.

Riset yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial tahun 2018 terhadap anak dari perempuan pekerja migran menyebutkan, sejumlah persoalan yang dihadapi mulai dari pola asuh, perkembangan anak, hingga hak-hak anak yang belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu simpul permasalahan anak pekerja migran bermula dari cara asuh keluarga di rumah. Cara asuh anak bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika anak dihadapkan dengan cepatnya kepergian ayah atau ibunya ke luar negeri saat fase tumbuh kembang. Paling banyak anak pekerja migran ditinggalkan ibu sejak usia 1-3 tahun. Usia Anak yang ditinggalkan orangtuanya sebagai pekerja migran diantaranya⁵³ :

1. Usia 1 Tahun sebesar 12%
2. Usia 1-3 Tahun sebesar 25%
3. Usia 4-6 Tahun sebesar 22%
4. Usia 7-9 Tahun sebesar 20% 5. Usia 10 Tahun sebesar 21 %

Dampak anak yang ditinggalkan oleh orangtuanya⁵⁴ :

1. Hak asi tidak terpenuhi

⁵² *Ibid*

⁵³ Sumber : Pusat Pengembangan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Tahun 2018, diolah oleh Litbang Kompas Dev/Avn/Yos. Di Akses pada 15 Juni 2025

⁵⁴ *Ibid*

2. Anak kekurangan gizi
3. Perkembangan pada usia 1-5 tahun terhambat
4. Anak merasa asing dengan orangtua yang bekerja sebagai pekerja migran

Hak anak dalam dalam Undang-Undang dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

Hak-hak anak pekerja migran yang tidak terpenuhi meliputi⁵⁵ :

1. Hak atas nama, pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan (Akta Kelahiran)
2. Hak anak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga
3. Hak untuk mendapatkan air susu ibu
4. Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan
5. Hak perlindungan untuk mendapatkan rasa aman
6. Hak pendidikan formal dan informal
7. Hak pendidikan moral dan agama
8. Hak pendidikan moral dan agama .

Latar belakang ekonomi dan pendidikan pengasuh yang menggantikan peran orangtua juga menjadi faktor penentu keberhasilan pola asuh anak pekerja migran. Pengasuh yang memiliki permasalahan ekonomi dapat berujung pada minimnya akses anak terhadap gizi makanan, kelayakan tempat tinggal, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Sosial RI

⁵⁵ Data litbang Kompas : Pengumpulan Pendapat oleh libang Kompas melalui telepon pada 2-4 februari 2021. Sebanyak 513 Responden berusia minimal 17 Tahun dari 34 Provinsi. Diakses pada 15 Juni 2025

mencatat bahwa kerabat, yaitu kakek, nenek, paman, atau bibi, merupakan sosok yang dipilih oleh pekerja migran sebagai pengasuh untuk menggantikan perannya di rumah. Secara ekonomi, sepertiga proporsi pengasuh ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Sementara pengasuh yang bekerja, jenis pekerjaannya dominan di sektor informal, yaitu sebagai petani (40,8 persen), buruh (26,2 persen), dan pedagang (11,5 persen)⁵⁶.

Melihat kondisi ini, anak-anak pekerja migran berada di bawah pengasuhan orang terdekat. Namun, kedekatan hubungan kekerabatan ini belum tentu menjamin pemahaman pola asuh dan cara mendidik yang tepat. Pengasuh yang memiliki permasalahan psikologis berpotensi mengabaikan terhadap perkembangan anak. Permasalahan lain yang timbul adalah luapan amarah berlebihan hingga kekerasan fisik. Kondisi dapat bertambah parah ketika muncul impitan masalah ekonomi yang dapat menambah beban psikologis. Akibatnya anak rentan untuk ditelantarkan, kurang gizi, serta sulit mengakses pendidikan dan kesehatan. Kurangnya pengasuhan dan perlindungan juga mengakibatkan anak pekerja migran rentan mengalami kekerasan fisik, psikis, serta seksual. Anak pekerja migran yang tidak mendapatkan pengasuhan orang tua juga menjadi pekerja anak, korban perkawinan anak, dan rentan menjadi korban perdagangan orang⁵⁷.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Merajut Asa Anak Pekerja Migran Indonesia, 5 Maret 2021, Merajut Asa Anak Pekerja Migran Indonesia–Tutor Visual (kompas. id), diakses 15 Juni 2025.

Secara umum, pola asuh penuh perhatian oleh pengasuh layaknya anak sendiri sebenarnya mampu mendorong semangat belajar. Dengan dukungan ini, anak pekerja migran akan memiliki lebih banyak peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Temuan data Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial (2018) menunjukkan, tingkat pendidikan pengasuh menjadi faktor penentu keberlanjutan pendidikan anak pekerja migran. Pengasuh yang menyadari pentingnya pendidikan tentu dapat memotivasi dan mendampingi anak untuk terus belajar di sekolah.

Namun, ironisnya, pada tahun 2018 tercatat 25 persen anak pekerja migran yang diteliti justru tidak bersekolah. Setidaknya ada tiga alasan anak pekerja migran tidak bersekolah. Pertama, tidak ada biaya untuk bersekolah. Kedua, anak pekerja migran cenderung malas untuk bersekolah. Alasan lainnya adalah belum memasuki usia sekolah, tidak ada yang mengantar, dan lokasi sekolah yang terlalu jauh. Biaya pendidikan seharusnya sudah tidak menjadi permasalahan bagi banyak anak negeri. Pemerintah sudah memberikan subsidi dan akses pendidikan gratis di sekolah negeri. Sayangnya, sejumlah anak pekerja migran tidak memiliki identitas kependudukan sebagai syarat penerima manfaat bantuan. Salah satu faktor penyebab tidak adanya identitas kependudukan anak pekerja migran adalah status perkawinan orang

tuanya tidak sah menurut hukum nasional sehingga anak yang dilahirkan berstatus anak luar kawin⁵⁸.

Stigma yang muncul cenderung mengarah pada citra buruk, seperti anak susah diatur, anak nakal dan liar, anak pembawa masalah, atau anak tidak terurus. Setidaknya ada 17 persen anak pekerja migran yang diteliti Kementerian Sosial tidak memiliki akta kelahiran. Selain itu, terdapat 7,1 persen anak juga belum punya nomor induk kependudukan. Dua dokumen kependudukan tersebut sangat penting digunakan untuk mendaftar sekolah, mencari pekerjaan, atau sebagai syarat penerima program-program pengembangan/subsidi dari pemerintah daerah ataupun pusat.

Permasalahan anak pekerja migran diperumit dengan dilekatkannya stigma pada diri mereka. Hasil jajak pendapat Kompas pada 2-4 Februari 2021 juga merekam penilaian publik terhadap sosok anak pekerja migran. Lima dari sepuluh responden menyebutkan bahwa potret anak pekerja migran cenderung memprihatinkan dan kurang perhatian, bahkan telantar. Diantaranya :

4. Kasihan, memprihatinkan, Prihatin sebesar 29,1 %
5. Kurang Perhatian, Terlantar sebesar 23,8%
6. Mandiri, kuat sebesar 15%
7. Biasa saja, baik-baik saja sebesar 13%
8. Nakal sebesar 4,2 %

⁵⁸ theconversation.com, 15 Juni 2025.

9. Kurang pendidikan sebesar 1,7%
10. Tanggungjawab Negara sebesar 0,4%
11. Jauh dari Orang Tua sebesar 2,8%
12. Banyak uang, berkecukupan sebesar 0,6%
13. Tidak tahu sebesar 8,8%

Realitasnya, buruh migran seolah merupakan masalah yang tiada habisnya. Beragam kasus terjadi menimpa para buruh migran, bukan hanya terhadap tenaga kerja wanita itu sendiri melainkan juga bagi keluarga tenaga kerja wanita yang ditinggalkan khususnya anak-anak tenaga kerja wanita, kebanyakan anak-anak yang ditinggalkan oleh tenaga kerja wanita masih balita, mereka ditinggalkan di orang tua ataupun kerabat mereka yang secara ekonomipun mereka sangat lemah, tidak jarang keluarga tenaga kerja wanita yang ditinggalkan menghadapi persoalan.

D. Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pekerja Migran Anak

Berbagai permasalahan anak pekerja migran dan ditambah dengan terjadinya banyak pelanggaran atas hak mereka, perlu mendapat perhatian serius dan tanggungjawab negara atas timbulnya pelanggaran atas hak-hak anak pekerja migran Indonesia. Tanggungjawab negara atas pelanggaran hak-hak anak pekerja migran Indonesia merupakan poin penting yang perlu untuk dimintakan pertanggungjawaban pemerintah karena sudah banyak hak-hak anak pekerja migran Indonesia yang

dilanggar namun, negara tidak hadir sebagai pelindung dan penjamin atas hak-hak anak pekerja migran.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan yang menimpa Anak Pekerja Migran Indonesia, maka penting bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman kepada masyarakat yang hak asasi manusianya dirugikan dan supaya mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum kepadanya⁵⁹. Mengacu pendapat tersebut, perlindungan hukum bagi anak pekerja migran merupakan upaya untuk memberikan pengayoman kepada anak pekerja migran agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

Perlindungan hukum dilakukan dengan membentuk instrumen hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak anak pekerja migran. Untuk itu negara telah membentuk Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

⁵⁹ Satjipto. Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014, h. 74.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejaterahan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta, adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁶⁰

Salah satu hak anak yang dijamin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. adalah hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Agar anak pekerja migran mendapatkan haknya untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka orang tua harus bekerja di dalam negeri. Untuk itu perlu ada pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Selain itu, penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada pekerja migran sesuai amanat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pelindungan ekonomi tersebut dilakukan antara lain dengan memberikan edukasi keuangan dan kewirausahaan. Dengan edukasi keuangan, pekerja migran diharapkan dapat menggunakan hasil kerjanya untuk hal-hal yang bermanfaat,

⁶⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 8

misalnya untuk modal usaha. Sedangkan edukasi kewirausahaan dilakukan agar pekerja migran memiliki kemampuan berwirausaha dan membuka usaha. Melalui perlindungan ekonomi, diharapkan pekerja migran memiliki usaha dan sumber penghasilan sendiri sehingga tidak perlu lagi bekerja di luar negeri.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut perlindungan ekonomi dengan peraturan pemerintah (PP). Namun PP tersebut sampai saat ini belum terbentuk, padahal Pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU PPMI diundangkan. Untuk memberdayakan PMI dan keluarganya, sekaligus mendukung perlindungan ekonomi.

Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif (Permenaker No. 2 Tahun 2019). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Permenaker No. 2 Tahun 2019, Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah desa migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan komunitas pekerja migran. Mengacu Pasal 7 ayat (1) huruf b Permenaker No. 2 Tahun 2019, pemberdayaan komunitas pekerja migran (calon pekerja migran, pekerja migran, purna- pekerja migran beserta keluarganya) di desmigratif antara lain dilakukan dengan menumbuhkembangkan usaha produktif agar

komunitas pekerja migran memiliki kemampuan untuk berusaha/berwirausaha dan mengembangkan usahanya.

Jika pekerja migran terpaksa bekerja di luar negeri dan meninggalkan anaknya, maka anak pekerja migran harus dipastikan mendapatkan hak-haknya sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Beberapa hak anak tersebut adalah⁶¹ :

1. Hak atas pendidikan;
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang;
3. Hak memperoleh status kewarganegaraan;
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan; dan
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Selain hak-hak anak pekerja migran yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka hak-hak anak pekerja migran yang perlu dilindungi, dipenuhi, diakui dan dihormati keberadaannya, yaitu :

- a. Hak untuk hidup dan memperoleh penghidupan yang layak;
- b. Hak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan;
- c. Hak untuk memperoleh informasi dan komunikasi dengan orangtuanya;
- d. Hak untuk diasuh dan dibesarkan oleh kedua orangtuanya;
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan yang layak;
- f. Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya;
- g. Hak untuk diperlakukan sama diahdapan hukum, negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga; dan

⁶¹ Dian Cahyaningrum. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis tentang Pelindungan Hukum Terhadap Anak Pekerja Migran Indonesia. Jurnal Vol. XIII, No.6/II/Puslit/Maret/2021 Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI, h. 3

h. Hak-hak lainnya sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan nasional sebagai implementasi konvensi internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga 1990

Untuk itu Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali untuk menyelenggarakan perlindungan bagi anak. Terkait perlindungan anak, penting bagi calon pekerja migran dan keluarganya untuk mendapatkan pembekalan cara pengasuhan anak. Calon pekerja migran perlu diberikan pemahaman untuk tetap menjaga komunikasi dan memperhatikan perkembangan anaknya meskipun bekerja di luar negeri. Begitu pula keluarga pekerja migran, khususnya wali anak, perlu mendapatkan cara pengasuhan anak dan menjamin pelaksanaan hak anak⁶².

Pengaturan nasional tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Sejalan dengan hal tersebut di atas Indonesia telah meratifikasi *Convention International*

⁶² *Ibid*

Labourd Organisation (ILO) melalui UUNRI No 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya dan telah merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya negara melindungi dan menghormati hak-hak pekerja migran beserta keluarganya.

Pengaturan tanggung jawab negara berdasarkan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) yang telah di Ratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012

Tanggung jawab negara dalam *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan konvensi ini, namun terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak asasi pekerja migran dan anggota keluarganya melahirkan tanggung jawab negara atas terjaminnya hak-hak tersebut serta perlindungan terhdapnya. Pengaturan tersebut diantaranya :

1. Pasal 4 berbunyi :

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “anggota keluarga” mengacu pada orang-orang yang kawin dengan pekerja migran atau mempunyai hubungan dengannya, yang menurut hukum yang berlaku berakibat sama dengan perkawinan, dan juga anak-anak mereka yang menjadi tanggungan dan orang-orang lain yang menjadi tanggungan mereka yang diakui sebagai anggota

keluarga berdasarkan ketentuan hukum 46 yang berlaku, atau menurut perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara-Negara yang bersangkutan.

2. Pasal 7, berbunyi :

Negara-Negara Pihak berupaya, sesuai dengan instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia, untuk menghormati dan memastikan semua pekerja migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yuridiksinya memperoleh hak-hak yang diatur dalam Konvensi ini tanpa pembedaan apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lain-lain, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau lain-lain.

3. Pasal 9, yang berbunyi : Hak hidup para pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum.

4. Pasal 10, berbunyi : Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat

5. Pasal 11 Ayat 1 dan Ayat 2, berbunyi :

1) Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diperbudak atau diperhambakan.

2) Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib.

6. Pasal 12 berbunyi :

(1) Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk memeluk atau menganut suatu agama atau kepercayaan atas pilihan dan kebebasannya untuk menjalankan agama atau kepercayaan

dalam beribadah, penataan, pengamalan, dan pengajaran, secara sendiri atau dalam masyarakat bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau pribadi.

- (2) Para pekerja migran dan anggota keluarganya tidak boleh menjadi sasaran pemaksaan yang dapat mengganggu kebebasannya untuk memeluk atau menganut agama atau kepercayaan pilihannya.
- (3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum dan demi melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental orang lain.
- (4) Negara-Negara Pihak dalam Konvensi ini berupaya untuk menghormati kebebasan para orang tua, yang setidaknya salah satu di antaranya adalah pekerja migran, dan apabila dimungkinkan, wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

7. Pasal 13 Ayat 1 dan Ayat 2 berbunyi :

- (1) Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
- (2) Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan gagasan apa pun, terlepas dari pembatas-pembatas, baik secara lisan, tulisan atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain pilihannya.

8. Pasal 14, berbunyi :

Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh secara sewenang-wenang atau secara tidak sah diganggu dalam hal urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, korespondensi, atau komunikasi lain, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan seperti itu.

9. Pasal 28, berbunyi :

Para Pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk menerima perawatan kesehatan yang sangat mendesak yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka atau untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada kesehatan

mereka, berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan. Perawatan medis mendesak semacam itu tidak boleh ditolak oleh Negara dengan alasan adanya hal yang sifatnya tak-reguler yang berkaitan dengan masa tinggal atau pekerjaan mereka.

10. Pasal 29, berbunyi : Setiap anak pekerja migran harus memiliki hak atas suatu nama, pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan.

11. Pasal 30, berbunyi :

Setiap anak pekerja migran harus memiliki hak dasar atas akses pada pendidikan berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan. Akses pada lembaga-lembaga pendidikan prasekolah atau sekolah umum tidak boleh ditolak atau dibatasi dengan alasan situasi tak-reguler yang berkaitan dengan masa tinggal atau pekerjaan salah satu orangtuanya, atau berdasarkan alasan yang sifatnya tak-reguler terkait masa tinggal anak tersebut di Negara tujuan kerja.

Dari beberapa Pasal mengenai hak-hak asasi pekerja migran dan anggota keluarganya di dalam konvensi yang diuraikan di atas, memuat beberapa hak anak-anak pekerja migran yang perlu untuk dilindung dan dijamin oleh negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi konvensi internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan terhadap penegakan hak-hak anak pekerja migran tersebut apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.